

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

Pada bab ini, penulis menguraikan hasil kajian dan penelitian yang dilakukan penulis mengenai “Analisis Motivasi Prososial terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa sebagai Bentuk Penguatan *Civic Engagement* (Studi Kasus pada Pemilik Akun *Youtube* Sinau Hurip)”. Bab ini berisi simpulan, implikasi, dan rekomendasi penelitian. Simpulan yang dimuat dalam bab ini merupakan hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis oleh penulis. Adapun uraian implikasi dan rekomendasi yang ditujukan bagi pihak-pihak yang terkait dan yang memiliki ketertarikan dengan karya tulis ini.

5.1 Simpulan

5.1.1 Simpulan Umum

Stigmatisasi, diskriminasi, dan perlakuan tidak menyenangkan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa masih terus terjadi di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang gangguan kejiwaan dan upaya yang dilakukan untuk menanganinya. Secara konseptual, masyarakat sangat berperan penting dalam upaya penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa. Namun, realitanya masyarakat belum sepenuhnya turut andil dalam peran tersebut. Oleh karena itu, masyarakat perlu memupuk kesadaran dan kepekaan terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungannya, salah satunya terkait keberadaan ODGJ.

Di sisi lain, pemilik akun *youtube* Sinau Hurip sudah berupaya membangun kesadaran dan kepekaannya terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat, khususnya ODGJ. Pemilik akun tersebut mendedikasikan diri untuk menjadi relawan dalam penanganan ODGJ terlantar di jalanan. Hal ini tentunya didasari oleh dorongan dalam diri yang disebut motivasi. Pemilik akun *youtube* Sinau Hurip memiliki motivasi prososial terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa dengan mengoptimalkan perannya sebagai masyarakat untuk turut serta menangani ODGJ dengan kompetensi psikologi yang dimilikinya.

Motivasi prososial terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa yang dimiliki oleh pemilik akun *youtube* Sinau Hurip bukan hanya menguatkan keterlibatannya dalam menangani masalah sosial, tetapi juga dapat menguatkan keterlibatan

individu lainnya dengan pemanfaatan media sosial *youtube*. Penyajian konten sosial penanganan ODGJ dalam akun *youtube* Sinau Hurip dimaksudkan untuk memengaruhi pemahaman masyarakat tentang ODGJ dan mengikis stigmatisasi, diskriminasi, dan perlakuan tidak menyenangkan terhadap ODGJ sehingga kesejahteraan dari ODGJ akan meningkat dan penyembuhan ODGJ akan semakin cepat dan optimal dengan dukungan dari berbagai pihak, salah satunya adalah dukungan masyarakat.

5.1.2 Simpulan Khusus

Setelah mengkaji dan menganalisis lebih dalam tentang konteks yang dibahas dalam penelitian ini, peneliti akan menyajikan beberapa kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Adapun kesimpulan khusus tersebut diantaranya sebagai berikut ini.

- a. Perilaku prososial yang ditunjukkan oleh Pemilik akun *youtube* Sinau Hurip saat menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa yang terlantar di jalanan didasari oleh timbulnya dorongan dalam diri pemilik akun tersebut untuk berpartisipasi aktif dalam menangani permasalahan ODGJ di masyarakat. Artinya, timbul *intrinsic motivation* atau motivasi intrinsik yang berorientasi pada kebutuhan dari para ODGJ terlantar dan kemudian mendorong pemilik akun *youtube* Sinau Hurip untuk melakukan tindakan nyata atau *civic action*. Motivasi tersebut menggerakkan pemilik akun *youtube* Sinau Hurip untuk membuat suatu perubahan dalam kehidupan masyarakat. Pemilik akun *youtube* Sinau Hurip melakukan kegiatan sosial penanganan ODGJ yang diharapkan dapat merubah cara pandang masyarakat terhadap ODGJ. Sejatinnya, ODGJ merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki eksistensi sebagai warga negara. Oleh karena itu perilaku prososial yang ditunjukkan pemilik akun *youtube* Sinau Hurip terhadap ODGJ diharapkan dapat menghilangkan stereotip negatif terkait ODGJ dan masyarakat tergerak hatinya untuk melakukan keterlibatan warga negara dalam hal mengikis stigma dan diskriminasi terhadap ODGJ sebagai bentuk menghargai eksistensi ODGJ selaku warga negara.
- b. Penanganan ODGJ oleh pemilik akun *youtube* Sinau Hurip sesuai dengan cara-cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk turut serta menanganani

ODGJ yang termaktub dalam Pasal 85 Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yakni dengan memberikan bantuan moril dan materil. Adapun bantuan moril yang dilakukan adalah dengan memberikan afirmasi positif serta menciptakan suasana yang kondusif bagi ODGJ sehingga ODGJ tersebut dapat ditangani. Bantuan materil pun diberikan oleh pemilik akun *youtube* Sinau Hurip, diantaranya memberikan makan, minum, pakaian, obat dan lain sebagainya sehingga hal ini dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dari para ODGJ yang terlantar di jalanan. Upaya penanganan tersebut merupakan wujud nyata dari perilaku prososial dan peran masyarakat dalam menangani bagian dari masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, khususnya Orang Dengan Gangguan Jiwa.

- c. Menurut perspektif Pendidikan Kewarganegaraan, motivasi prososial pemilik akun *youtube* Sinau Hurip dapat menguatkan keterlibatannya untuk berpartisipasi aktif dalam mengikis stigmatisasi, diskriminasi, dan perlakuan tidak menyenangkan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa. Bentuk keterlibatan yang dilakukan oleh Sinau Hurip adalah terlibat aktif dalam memberikan pelayanan sukarela terhadap ODGJ dengan menjadi relawan penanganan ODGJ terlantar yang kemudian hal ini sesuai dengan salah satu konsep pokok dari *civic engagement*, yakni *civic engagement as community service*. Munculnya motivasi prososial tersebut merupakan bentuk penguatan kesadaran dan kepekaan Sinau Hurip tentang salah satu bagian dari masalah Penyandang Kesejahteraan Sosial Masyarakat (PMKS), yaitu ODGJ. Motivasi prososial pemilik akun *youtube* Sinau Hurip juga dapat menguatkan keterlibatan masyarakat dengan cakupan yang lebih luas karena adanya pemanfaatan media sosial *youtube* sebagai sarana untuk memberikan informasi Orang Dengan Gangguan Jiwa yang terlantar di jalanan. Selain itu, akun *youtube* Sinau Hurip juga memberikan pemahaman tentang eksistensi Orang Dengan Gangguan Jiwa yang sejatinya adalah manusia dan harus diperlakukan selayaknya manusia. Hal itulah yang dapat memengaruhi khalayak untuk perlahan menghilangkan stigmatisasi, diskriminasi dan perlakuan tidak

menyenangkan terhadap ODGJ. Hal tersebut sesuai dengan salah satu konsep dari civic engagement, yakni *civic engagement as sosial change*.

5.2 Implikasi

Civic engagement atau keterlibatan warga negara merupakan hal pokok dalam kajian Pendidikan Kewarganegaraan, tepatnya pada kajian PKn kemasyarakatan atau domain sosio-kultural. Sejatinya, esensi dari pada Pendidikan Kewarganegaraan adalah mempersiapkan individu warga negara menjadi masyarakat yang baik, cerdas, dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, *civic engagement* hadir untuk dapat membangun keterlibatan individu warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan berpartisipasi aktif di berbagai bidang kehidupan. Bentuk keterlibatan warga negara yang paling mendasar adalah melalui pemikiran. Namun, alangkah lebih baik ketika pemikiran positif juga diwujudkan dalam suatu tindakan. Tindakan nyata yang dapat dilakukan oleh warga negara sebagai wujud keterlibatan warga negara adalah dengan menunjukkan perilaku prososial.

Kini, media sosial dimanfaatkan untuk menunjukkan perilaku prososial yang dilakukan oleh individu warga negara. Salah satu contohnya adalah akun *youtube* Sinau Hurip. Video yang diunggah dalam akun tersebut menunjukkan adanya keterlibatan warga negara yang dilakukan oleh pemilik akun dengan melakukan upaya sukarela membantu Orang Dengan Gangguan Jiwa dan menghilangkan stigma serta perlakuan diskriminatif lainnya terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa. Hal ini tentunya menjadi budaya yang baru dengan memanfaatkan media baru di era digital. Pemilik akun tersebut telah mewujudkan keterlibatan warga negara sesuai dengan perannya dalam menangani masalah sosial ODGJ yang didasari oleh motivasi prososial. Dengan demikian, masyarakat dapat meniru perilaku positif yang dilakukan oleh pemilik akun *youtube* Sinau Hurip dengan turut serta menangani ODGJ. Hal yang paling mendasar dari pengaruh akun *youtube* tersebut yaitu perihal pemikiran dan persepsi tentang Orang Dengan Gangguan Jiwa yang harus dihargai eksistensinya sebagai manusia dan harus diperlakukan layaknya manusia.

5.3 Rekomendasi

Setelah penyampaian simpulan dan implikasi, selanjutnya peneliti akan mengungkapkan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait untuk menjadi bahan masukan. Adapun rekomendasi yang diberikan peneliti yakni sebagai berikut.

- a. Bagi Pemilik Akun Youtube Sinau Hurip
 1. Pemilik akun *youtube* Sinau Hurip hendaknya membuka diri untuk menerima donasi dari para *subscriber* dengan menyematkan rekening di deskripsi video.
 2. Pemilik akun *youtube* Sinau Hurip hendaknya memperluas sasaran dalam membantu ODGJ terlantar, bukan hanya di daerah Pati, Kudus, dan Jawa Tengah saja, tetapi juga mencakup daerah lainnya.
- b. Bagi Masyarakat
 1. Masyarakat hendaknya memiliki pemahaman mendasar tentang gangguan kejiwaan dan cara penanganan yang dapat dilakukannya.
 2. Masyarakat hendaknya menghilangkan stigma dan perlakuan diskriminatif terhadap ODGJ dengan lebih memanusiakan manusia.
 3. Masyarakat hendaknya menghargai eksistensi ODGJ sebagai warga negara yang juga memiliki hak seperti individu lainnya.
 4. Masyarakat hendaknya dapat memanfaatkan media sosial *youtube* untuk mengakses hal-hal positif dan memahami etika dalam media sosial.
- c. Bagi Pemerintah
 1. Bagi Pemerintah khususnya di bidang kesehatan hendaknya lebih giat dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan jiwa dan upaya yang dapat dilakukan masyarakat dalam penanganan ODGJ;
 2. Bagi Pemerintah di bidang sosial hendaknya melakukan pendampingan edukasi bagi masyarakat tentang ODGJ dan hak-hak yang dimilikinya sehingga tidak terjadi pelanggaran hak;
 3. Bagi Pemerintah hendaknya memberikan informasi terkait alur atau mekanisme yang harus dilakukan masyarakat saat mau melaporkan keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa;
- d. Bagi Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS UPI

1. Hendaknya mengkaji kembali media sosial *youtube* dan keterkaitannya dengan Pendidikan Kewarganegaraan, khususnya *civic engagement*.
2. Mahasiswa hendaknya mengkaji kembali peran dan sinergitas antar lembaga dalam memberikan pelayanan masyarakat, khususnya dalam penanganan ODGJ.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti merasa bahwasannya penelitian ini belum cukup memuaskan bagi peneliti maupun civitas akademika yang membacanya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kajian lebih lanjut terkait motivasi prososial melalui media sosial *youtube* dalam menguatkan *civic engagement* masyarakat.